



# PEMERINTAH KABUPATEN PASER

## SEKRETARIAT DAERAH

Jl. RM. Noto Sunardi No. 01 Tana Paser Kode Pos 76251  
Telepon (0543) 21150 Faks. (0543) 21079

Tana Paser, 23 Oktober 2024

- Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah Se-Kabupaten Paser  
2. Kepala Desa Se-Kabupaten Paser

**SURAT EDARAN**  
**NOMOR 505 TAHUN 2024**  
**TENTANG**  
**MEDIA PELAPORAN TINDAK PIDANA KORUPSI**  
**DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASER**

Dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan serta sebagai bentuk komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Paser dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, dengan ini kami sampaikan bahwa telah disediakan **Media Pelaporan Tindak Pidana Korupsi** yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat maupun pegawai dilingkungan Pemerintah Kabupaten Paser.

Adapun tujuan dari media pelaporan ini adalah untuk memfasilitasi pelaporan terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparatur sipil negara atau pihak lain yang terlibat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Berikut ini adalah media pelaporan yang dapat digunakan:

**1. Website Resmi**

Pelaporan dapat dilakukan melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Paser di [<https://www.paserkab.go.id>], LAPOR!SP4N [<https://www.lapor.go.id>]

**2. Sistem Pelaporan Pelanggaran (WBS)**

[<https://inspektorat.paserkab.go.id>]

**3. Surat Elektronik**

Laporan dapat dikirimkan melalui email ke

[[Inspektorat.paser@gmail.com](mailto:Inspektorat.paser@gmail.com)]

Masyarakat juga dapat menyampaikan laporan secara langsung pada **Kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Paser**, yang beralamatkan di **Jl. Kusuma Bangsa KM. 5 Komplek Perkantoran Gedung F Lantai 1 Kavling 2 Tana Paser Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur**.

Disampaikan kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah agar mengumumkan **Media Pelaporan Tindak Pidana Korupsi** pada website resmi Perangkat Daerah masing-masing. Kami menghimbau kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah dan Kepala Desa untuk mensosialisasikan media pelaporan ini kepada seluruh pegawai dilingkungan kerja masing-masing serta kepada masyarakat umum. Semua laporan yang masuk akan ditindaklanjuti sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Pelapor akan dijamin kerahasiaannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

SEKRETARIS DAERAH,  
  
Drs. Katsul Wijaya, M.Si  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19661211 198609 1 002

Tembusan :

Bupati Paser di Tana Paser